

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Perlengkapan alat keselamatan yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Bab IX Kelaiklautan kapal bagian kesatu keselamatan kapal pasal 124 “Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapan serta pengoperasian kapal di perairan indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan protokol 1988 terkait dengan konvensi international untuk keselamatan jiwa di laut, SOLAS 1974.

Dengan semakin banyaknya armada kapal disetiap perusahaan pelayaran maka setiap kapal tersebut haruslah dilengkapi dengan perlengkapan alat keselamatan yang diperuntukkan bagi awak kapal dan harus memenuhi fungsinya sebagai alat keselamatan. Perlengkapan alat keselamatan yang harus ada di kapal meliputi :

*a. Personal life saving appliances*

Personal life saving appliances atau alat-alat keselamatan terdiri dari :

- 1). Sekoci penolong/ life boat
- 2). Pelampung penolong/ life buoy
- 3). Baju pelampung/ life jacket
- 4). Roket pelempar tali/ line throwing appliances
- 5). EEBD/ emergency escape breathing device

*b. Alat pemadam kebakaran/ fire fighting equipment*

Fire fighting equipment atau alat pemadam kebakaran di atas kapal terdiri dari :

- 1). Tekanan air/ *water pressurized type*
- 2). CO2 portable
- 3). Bubuk kering/ *dry chemical powder*

4). Busa/ *chemical foam type*.

Alat-alat keselamatan dengan isyarat visual/ *pyrotechnis* terdiri dari :

- 1). Parachute signal
- 2). Red hand flare
- 3). Smoke signal
- 4). Emergency Signal

c. *Emergency signal di atas kapal terdiri dari :*

- 1). EPIRB/emergency position indication radio beacon
- 2). SART/search and rescue transponder.
- 3). Komunikasi darurat/communication emergency

d. *Komunikasi darurat/communication emergency diatas kapal terdiri dari :*

- 1). GMDSS/*global maritime distress safety system*
- 2). *Navigation telex/NAVTEX*
- 3). *Digital Selective Calling (DSC) distress alert*
- 4). Radio frekwensi 2182 KHz
- 5). Channel 16 VHF

e. *Kesiapan alat, perawatan dan inspeksi*

Perlengkapan alat keselamatan kapal harus siap digunakan setiap saat, sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama pelayaran. Oleh karena itu diperlukan data – data seperti:

- 1). Check List yang digunakan untuk melakukan inspeksi.
- 2). Petunjuk pemeliharaan dan perbaikan.
- 3). Rencana pemeliharaan rutin.
- 4). Diagram sistem pelumasan dengan jenis minyak pelumas yang disarankan.
- 5). Daftar bagian yang perlu diganti.
- 6). Log book untuk mencatat hasil pemeriksaan dan pemeliharaan suku cadang dan peralatan perbaikan harus disediakan terutama bagian alat yang cepat aus dan sering dipergunakan dan perlu diganti secara berkala.
- 7). Pemeriksaan periodik mingguan dan bulanan.
- 8). Pemeriksaan alat apung, sekoci penolong dan alat peluncur diperiksa sebelum digunakan.

9). Semua mesin sekoci (Life Boat) harus dijalankan maju mundur selama 3 menit tanpa propeller masuk ke dalam air, dicoba berdasarkan petunjuk buku instruksi. Pemeriksaan alat-alat penolong keselamatan, termasuk perlengkapan sekoci, harus dilakukan setiap bulan dengan menggunakan “check list” yang sudah disiapkan, laporan hasil inspeksi harus dicatat dalam log book.

10). Cara mengoperasikan dan menggunakan inflatable lift raft

Latihan penggunaan rakit penolong (*life raft*) di atas kapal, harus dilakukan setiap empat bulan bagi awak kapal yang dilengkapi dengan alat tersebut. Pelaksanaan latihan-latihan di atas harus dicatat dalam buku harian kapal (*log book*). Kalau sampai latihan-latihan yang dilakukan tidak memenuhi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, harus dijelaskan juga alasan-alasannya persyaratan dalam log book tersebut mengapa latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan mengacu pada Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Bab IX Kelaiklautan kapal bagian kesatu keselamatan kapal pasal 124 “Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapan serta pengoperasian kapal di perairan indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan protokol 1988 terkait dengan konvensi international untuk keselamatan jiwa di laut, 1974.

11). Pemeriksaan dilakukan secara berkala tidak lebih dari jangka waktu satu tahun.

12). Pemeliharaan hanya dapat dilakukan ditempat yang dianggap pemerintah kompeten untuk melaksanakannya. Semua pemeliharaan yang dilakukan harus mengikuti petunjuk dari pabrik yang membuat alat keselamatan tersebut. Perbaikan darurat dapat dilakukan di atas kapal tetapi perbaikan permanen harus dilakukan ditempat yang disetujui oleh pemerintah.

13). Latihan di atas kapal oleh seluruh awak kapal.


Setiap bulan awak kapal diharuskan mengikuti latihan meninggalkan kapal dan latihan memadamkan kebakaran. Bagi kapal yang berlayar mengangkut penumpang dalam pelayarannya yang panjang atau pelayaran Internasional, lebih dari 24 jam maka awak kapal yang bertugas menolong para penumpang sudah harus melaksanakan tugasnya. Mengajar penumpang menggunakan baju pelampung dan langkah-langkah yang diambil dalam keadaan darurat.

Latihan sedapat mungkin menggambarkan situasi keadaan darurat yang sebenarnya. Melakukan olah gerak dilaut lepas minimal satu kali dalam tiga bulan.

## 2.2. Kerangka Pikir Penelitian

Agar penulisan karya tulis ini menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti, maka penulis menambahkan kerangka pikir pengamatan yang dapat dilihat berikut ini :

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



### 2.3. Definisi Alat Keselamatan

Definisi Alat Keselamatan adalah suatu penjelasan dari istilah-istilah dalam penelitian yang taruna lakukan di atas kapal yaitu sebagai berikut :

1. Alat-alat keselamatan (*Life Saving Appliance*) :

Semua peralatan yang dalam fungsinya sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa manusia, pengertian lainnya tentang alat-alat keselamatan sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Bab IX Kelaiklautan kapal bagian kesatu keselamatan kapal pasal 124 “Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapan serta pengoperasian kapal di perairan indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan protokol 1988 terkait dengan konvensi international untuk keselamatan jiwa di laut, SOLAS 1974 adalah sebagai berikut:

1. Jaket keselamatan (*Life Jacket*) :

Suatu alat yang terbuat dari gabus atau bahan lain yang sepadan sehingga dapat menahan tubuh seseorang 25% (dua puluh lima persen) anggota tubuh di atas permukaan air selama 24 jam.

2. Rakit penolong (*Life raft*) :

Suatu pesawat yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan jiwa manusia dalam keadaan bahaya, alat tersebut dibiarkan mengembang hingga saatnya siap dipakai.

3. Pelampung penolong (*Life buoy*) :

Suatu alat yang terbuat dari gabus atau bahan lain yang sepadan sehingga dapat menahan tubuh seseorang 25% (dua puluh lima persen) anggota tubuh diatas permukaan air selama 24 jam

4. Isyarat bahaya (*Emergency signal*) :

isyarat bahaya yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu kapal dalam keadaan darurat untuk membutuhkan

Fire fighting equipment atau alat pemadam kebakaran di atas kapal terdiri dari :

a. Tekanan air/ *water pressurized type*

b.CO2 portable

c.Bubuk kering/ *dry chemical powder*

d.Busa/ *chemical foam type.*